



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa tunjangan sertifikasi/non sertifikasi guru PNS setiap tahun dianggarkan sebagai tambahan penghasilan, sementara ketentuan tunjangan dimaksud belum tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;

d. bahwa. . . . 2

- d. bahwa ketentuan yang mengatur pemberian tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pemberian dan Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Bekerja Pada Hari Kerja, perlu diselaraskan ke dalam satu Peraturan Bupati yang mengatur mengatur pemberian tambahan penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 275);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1. . . . 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Bendahara Pengeluaran Pos Anggaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi Anggaran Bupati/Wakil Bupati.
12. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
13. Inspektorat Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang membidangi tugas pengawasan daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
16. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang status kepegawaiannya ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bungo.
17. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang status kepegawaiannya ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II

ASAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS

Pasal 2

- (1) Atas beban APBD diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk uang.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diartikan bahwa alokasi anggaran belanja untuk pemberian tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghimpun pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Alokasi anggaran belanja untuk pemberian tambahan penghasilan di lingkungan SKPD/Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD Penuh yang bersumber dari penerimaan sendiri wajib terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan belanja wajib tahun anggaran berkenaan dalam pelaksanaan pemberian layanan sesuai bidang tugasnya.

(3) Persetujuan. . . . 6

- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan hasil pembahasan KUA sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk memotivasi PNS agar dapat bekerja secara optimal disertai tanggungjawab sesuai tugas yang diembannya.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif, dengan kategori berdasarkan :
- a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. prestasi kerja; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

(6) Tambahan. . . .7

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti :
 - a. uang makan;
 - b. tunjangan kehadiran kerja; dan
 - c. tunjangan sertifikasi/non sertifikasi guru PNS atau dengan sebutan lainnya sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. sesuai tuntutan tugas, pekerjaan yang dilaksanakan melebihi jam kerja efektif;
 - b. sesuai tuntutan tugas, pekerjaan harus tetap dilaksanakan meskipun di luar jam kerja; atau
 - c. sesuai tuntutan tugas, penyelesaian pekerjaan harus dilakukan tepat waktu periode harian atau mingguan;
- (2) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 75% dari jam kerja per minggu (37 jam 30 menit per minggu) berdasarkan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. untuk 5 (lima) hari kerja, jam kerja efektif harian yakni 5 jam 30 menit dan jam kerja efektif mingguan yakni 27 jam 30 menit; atau
 - b. untuk 6 (enam) hari kerja, jam kerja efektif harian yakni 4 jam 35 menit dan jam kerja efektif mingguan yakni 27 jam 30 menit.
- (3) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang menjalankan tugas dan pekerjaan di lingkungan SKPD/Unit Kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diklasifikasikan ke dalam tingkatan tertentu sesuai beban kerja dan atau berdasarkan kombinasi lainnya sebagai berikut :
 - a. tingkatan berdasarkan jenjang jabatan struktural/fungsional;
 - b. tingkatan berdasarkan kepangkatan;
 - c. tingkatan berdasarkan jenis pekerjaan dan/atau spesifikasi tugas.

- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah per bulan yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan klasifikasi dalam tingkatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 7

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) setiap bulan.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah Kecamatan/Dusun tertentu yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil sesuai penetapan oleh pejabat berwenang.
- (2) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang menjalankan tugas dan pekerjaan dalam jabatan fungsional, atau tugas dan pekerjaan yang dijalankan bersifat fungsional sesuai ketentuan peraturan kepegawaian seperti guru, tenaga medis/non medis, petugas persandian, dan fungsional lainnya.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diklasifikasikan ke dalam tingkatan tertentu berdasarkan keterpencilan dan/atau berdasarkan kombinasi lainnya sebagai berikut :
- a. tingkatan berdasarkan jenjang jabatan fungsional;
 - b. tingkatan berdasarkan kepangkatan;
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah per bulan yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan klasifikasi dalam tingkatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) setiap bulan.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) adalah :

a. lingkungan kerja. . . . 9

- a. lingkungan kerja yang rawan terhadap timbulnya penyakit dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bersifat permanen.
 - b. lingkungan kerja yang rawan terhadap terjadinya kecelakaan dan dapat membahayakan keselamatan jiwa.
 - c. lingkungan kerja yang rawan terhadap terjadinya penyelewengan, konflik kepentingan yang signifikan dan/atau berdampak pada beban psikologis jangka panjang.
- (2) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PNS yang sehari-harinya menjalankan tugas dan pekerjaan antara lain sebagai :
- a. Petugas laboratorium kesehatan.
 - b. Petugas persampahan.
 - c. Petugas kearsipan/pustakawan.
- (3) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PNS yang sehari-harinya menjalankan tugas dan pekerjaan antara lain sebagai :
- a. Petugas pemadam kebakaran;
 - b. Petugas khusus operasi trantib satuan polisi pamong praja;
 - c. Petugas polisi khusus kehutanan;
 - d. Petugas patroli atau pengawal Bupati/Wakil Bupati.
- (4) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah PNS yang sehari-harinya menjalankan tugas dan pekerjaan antara lain sebagai :
- a. Petugas pengawas pekerjaan fisik.
 - b. Guru Sekolah Dasar Luar Biasa.
 - c. Petugas sandi dan telekomunikasi.
 - d. Petugas lainnya yang relevan.
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat diklasifikasikan ke dalam tingkatan tertentu berdasarkan jenis resiko dan atau berdasarkan kombinasi lainnya antara lain sebagai berikut :
- a. tingkatan berdasarkan jenjang jabatan struktural/fungsional;
 - b. tingkatan berdasarkan kepangkatan;
 - c. tingkatan berdasarkan jenis pekerjaan dan/atau spesifikasi tugas.
- (6) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah per bulan yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan klasifikasi dalam tingkatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 11

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) setiap bulan.

Bagian Kelima
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 12

- (1) Yang dimaksud dengan ketrampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diartikan bahwa untuk jenis pekerjaan tertentu sangat dibutuhkan keterampilan khusus dan keahlian tertentu yang bersifat spesifik dalam jumlah terbatas.
- (2) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Dokter spesialis; dan
 - b. Tenaga ahli dan/atau spesialis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang jumlahnya masih terbatas.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuktikan kepemilikan ijazah pasca sarjana spesialisasi tertentu dan/atau memiliki sertifikat keahlian/spesialisasi/keterampilan khusus yang dikeluarkan lembaga berwenang.
- (4) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dapat diklasifikasikan ke dalam tingkatan tertentu berdasarkan tingkat keahlian/keterampilan dan/atau berdasarkan kombinasi lainnya sebagai berikut :
 - a. tingkatan berdasarkan jenjang jabatan fungsional;
 - b. tingkatan kepangkatan;
 - c. tingkatan jenis pekerjaan dan atau spesifikasi tugas.
- (5) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah per bulan yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan klasifikasi dalam tingkatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) setiap bulan.

Bagian Keenam
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 14

- (1) Yang dimaksud dengan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) adalah prestasi kerja yang ditunjukkan dalam bentuk :
 - a. kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan daerah antara lain berupa hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya, berdasarkan hasil penilaian tim/panitia penilai yang ditunjuk oleh Bupati.

b. karya nyata. . . . 11

- b. karya nyata yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional dan internasional sesuai bidang tugas/pekerjaan yang diembannya sehari-hari yang dibuktikan secara tertulis.
 - c. tindakan nyata dalam menyelamatkan keuangan daerah dan/atau berhasil menggagalkan tindakan seseorang/kelompok/lembaga yang terbukti dapat merugikan keuangan daerah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke atas.
 - d. perolehan penghargaan dari pemerintah atas pengabdianya kepada negara/daerah minimal 30 tahun masa kerja tanpa pernah memperoleh sanksi kepegawaian sehingga menjadi teladan bagi PNS lainnya yang dinyatakan secara tertulis oleh pejabat berwenang.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS sesuai hasil penilaian tim/panitia yang dibentuk khusus oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bersifat insidentil berdasarkan Keputusan Bupati, setinggi-tingginya 5 (lima) kali gaji pokok yang bersangkutan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat dilaksanakan dalam suatu upacara atau acara khusus.

Bagian Ketujuh

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 16

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, antara lain meliputi :
- a. uang makan;
 - b. tunjangan kehadiran kerja;
 - c. tunjangan sertifikasi/non sertifikasi guru PNS atau dengan sebutan lainnya sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepada seluruh PNS hanya dapat diberikan salah satu diantara dua kategori tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, kecuali guru PNS tetap memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam tahun anggaran tertentu ditetapkan dalam bentuk uang makan, maka diberikan berdasarkan perhitungan hari kehadiran pada hari kerja dan setinggi-tingginya 22 (dua puluh dua) hari kehadiran setiap bulan.
- (4) Apabila tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam tahun anggaran tertentu ditetapkan dalam bentuk tunjangan kehadiran kerja, maka diberikan berdasarkan perhitungan bulan kerja.

- (5) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan hari kerja dan/atau hari libur kerja yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Bulan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kehadiran kerja PNS dalam bulan berkenaan.
- (7) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sama tanpa membedakan tingkatan jabatan atau kepangkatan, sementara untuk besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibedakan berdasarkan tingkatan jabatan atau kepangkatan.
- (8) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) dihitung berdasarkan jumlah kehadiran kerja dalam bulan berkenaan, yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- (9) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4) adalah per bulan, yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan klasifikasi dalam tingkatan tertentu.

Pasal 17

- (1) Bagi PNS yang telah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan/atau kelangkaan profesi, yang bersangkutan tidak diberikan lagi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, kecuali tambahan penghasilan berupa uang makan diberlakukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagi Calon PNS yang telah melaksanakan tugas secara nyata pada suatu SKPD, hanya diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) sampai bulan ketiga.
- (3) Mulai bulan keempat, calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan tambahan penghasilan secara penuh sesuai besaran tambahan penghasilan yang berlaku pada SKPD berkenaan.

Pasal 18

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) setiap bulan.

BAB IV

PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 19

- (1) Tambahan penghasilan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek tambahan penghasilan, dan rincian obyek belanja sebagai berikut :

a. Tambahan.13

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Apabila pada SKPD tertentu terdapat lebih dari 1 (satu) jenis tambahan penghasilan, maka diuraikan lebih lanjut dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (3) Khusus tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dianggarkan dalam tahun berkenaan atau tahun berikutnya pada SKPD sebagai berikut :
- a. SKPD pelaksana kegiatan penelitian atau penulisan karya ilmiah untuk pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.
 - b. SKPD tempat PNS bersangkutan melaksanakan tugas untuk pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.
 - c. SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah untuk pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.
 - d. SKPD yang membidangi tugas kepegawaian daerah untuk pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d.
- (4) TAPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan melakukan kajian dan menyusun kebutuhan anggaran belanja tambahan penghasilan sementara untuk setiap kategori pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati guna memperoleh persetujuan.
- (5) Untuk setiap kategori pemberian tambahan penghasilan, TAPD dapat mengklasifikasikan besaran tambahan penghasilan menurut klasifikasi/tingkatan tertentu berdasarkan kombinasi sebagai berikut :
- a. tingkatan dalam jabatan struktural;
 - b. tingkatan dalam jabatan fungsional;
 - c. tingkatan kepangkatan;
 - d. jenis pekerjaan dan atau spesifikasi tugas;
 - e. tingkatan keterpencilan; dan
 - f. tingkatan resiko.
- (6) Kepala SKPD menyusun perhitungan kebutuhan anggaran belanja tambahan penghasilan sesuai kriteria yang berlaku bagi PNS pada SKPD bersangkutan berdasarkan :

a. jumlah.14

- a. jumlah PNS di lingkungan kerjanya ditambah accres setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) untuk menampung perkiraan penambahan jumlah PNS/CPNS; dan
 - b. besaran tambahan penghasilan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Perhitungan kebutuhan alokasi belanja tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
 - (8) TAPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini meneliti ketepatan kode rekening belanja dan perhitungan kebutuhan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta mengkaji kembali jumlah dana yang diperlukan dibandingkan dengan perkiraan pendapatan daerah tahun berkenaan, untuk selanjutnya memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk disetujui guna dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 20

- (1) Persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap KUA dan PPAS menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan atas DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.
- (2) Pencairan anggaran belanja tambahan penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya dimasukan ke rekening masing-masing PNS penerima atau dapat dibayarkan secara tunai kepada PNS penerima.
- (3) Dalam dokumen SPP/SPM/SP2D-LS dilakukan perhitungan potongan pajak dan potongan lainnya.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan :
 - a. berdasarkan besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. sesuai pagu. . . .15

- b. sesuai pagu anggaran belanja yang tersedia dalam DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

Bagian Kedua

Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 22

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya melalui mekanisme LS.
- (2) Khusus bulan Desember, tambahan penghasilan dapat dibayarkan setelah tanggal 20 sampai dengan hari kerja terakhir bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan untuk beberapa bulan sekaligus dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal tambahan penghasilan dibayarkan dalam bulan berkenaan, maka perhitungan potongan lainnya dikompensasi pada bulan berikutnya termasuk untuk pembayaran Bulan Desember.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan mekanisme UP/GU/TU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal tambahan penghasilan tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan dikarenakan kondisi keuangan daerah atau sisa anggaran tidak mencukupi atau sebab lainnya, maka tambahan penghasilan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang tersedia anggaran belanja dalam DPA-SKPD tahun bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal diketahui terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran tambahan penghasilan, maka dilakukan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- (2) Kelebihan atau kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompensasikan pada bulan berikutnya dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui pada saat pembayaran di bulan Desember, maka PNS bersangkutan wajib mengembalikan jumlah kelebihan dimaksud ke rekening Kas Daerah.

- (4) Dalam hal kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui pada saat pembayaran di bulan Desember, maka kekurangan dimaksud dapat dikompensasi pada tahun anggaran berikutnya sepanjang tersedia anggaran belanja dalam DPA-SKPD tahun bersangkutan.
- (5) Kelebihan atau kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kesalahan perhitungan potongan pajak dan potongan lainnya.
- (6) Perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan surat keputusan kepegawaian, daftar hadir kerja dan atau dokumen kehadiran lainnya seperti daftar apel masuk/pulang kerja, disusun kembali daftar perhitungan pembayaran sebagaimana mestinya.
 - b. Berdasarkan daftar perhitungan pembayaran sebagaimana mestinya dan daftar pembayaran bulan sebelumnya, disusun kembali daftar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran.
 - c. Daftar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran berisi selisih antara pembayaran sebagaimana mestinya ditambah atau dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan bulan sebelumnya.
- (7) Dalam rangka kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan perhitungan kembali sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan surat keputusan kepegawaian, daftar hadir kerja dan atau dokumen kehadiran lainnya, disusun terlebih dahulu daftar perhitungan pembayaran sebagaimana mestinya untuk bulan berkenaan.
 - b. Berdasarkan daftar perhitungan pembayaran sebagaimana mestinya untuk bulan berkenaan dan daftar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran, disusun daftar pembayaran dan kompensasi.
 - c. Daftar pembayaran dan kompensasi berisi selisih antara pembayaran sebagaimana mestinya untuk bulan berkenaan ditambah atau dikurangi dengan perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran bulan sebelumnya.

Pasal 24

- (1) Kepada PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Instansi Vertikal, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa uang makan dibayarkan oleh Instansi Vertikal tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.
- (2) Bagi PNS yang ditugaskan secara penuh dalam jangka waktu tertentu pada SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, tambahan penghasilan diberikan sesuai kategori yang berlaku pada SKPD tempat PNS bersangkutan ditugaskan.

(3) Bagi PNS. . . .17

- (3) Bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan atau ditugaskan secara penuh pada Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Pendidikan Formal Negeri/Swasta, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa uang makan sesuai alokasi anggaran belanja dalam DPA-SKPD, sepanjang pada Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Pendidikan Formal Negeri/Swasta bersangkutan tidak tersedia dana untuk pembayaran uang makan yang dibuktikan dengan surat keterangan.
- (4) PNS Instansi Vertikal yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Daerah secara penuh dalam jangka waktu tertentu, tambahan penghasilan diberikan sesuai kategori yang berlaku pada SKPD tempat PNS bersangkutan diperbantukan atau dipekerjakan.
- (6) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terhitung mulai tanggal bertugas secara nyata yang dibuktikan secara tertulis.

Bagian Ketiga

Potongan Atas Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 25

- (1) Tambahan penghasilan dikenakan potongan pajak sesuai peraturan perpajakan.
- (2) Selain potongan pajak, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya juga dikenakan *potongan lainnya*.
- (3) Potongan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa potongan dalam rangka penegakan disiplin PNS meliputi sebagai berikut :
 - a. tidak hadir kerja tanpa keterangan (*alpa*).
 - b. *tidak hadir kerja dengan pemberitahuan tertulis*.
 - c. tidak apel pagi saat jam masuk kerja;
 - d. tidak apel siang/sore saat jam kerja berakhir;
- (4) Dikecualikan dari potongan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. PNS yang sakit melalui pembuktian surat keterangan dokter.
 - b. PNS yang menjalani cuti melalui pembuktian surat cuti dari pejabat berwenang.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan potongan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d adalah PNS yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya dapat dibebaskan dari ketentuan apel pagi dan apel siang/sore sesuai ketentuan yang berlaku dan atau kebijakan Kepala SKPD berkenaan.

- (6) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dan/atau menjalankan tugas kedinasan lainnya di luar kantor berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang, tidak dikenakan potongan lainnya.
- (7) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, tidak diberikan tambahan penghasilan dihitung sejak hari terakhir tidak hadir kerja sampai dengan yang bersangkutan kembali bertugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (8) Apabila jumlah potongan lainnya ternyata lebih besar dari jumlah netto yang diterima, maka tambahan penghasilan diberikan sejumlah nihil.
- (9) Rincian besaran potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja dapat menunda pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS di bawahnya, dalam rangka menegakkan disiplin di lingkungan kerjanya yang dikaitkan dengan beberapa kondisi antara lain sebagai berikut :
 - a. PNS bersangkutan dinilai selalu tidak hadir pada upacara hari senin atau upacara lainnya yang berlaku bagi PNS tanpa keterangan dan alasan yang kuat.
 - b. PNS bersangkutan dinilai selalu tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.
 - c. PNS bersangkutan dinilai selalu mangkir kerja dari jam kerja yang ditentukan.
 - d. PNS bersangkutan dinilai tidak menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penundaan pembayaran dilakukan dalam tahun anggaran berkenaan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari kerja terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.
 - b. selama-lamanya 20 (dua puluh) hari kerja terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut setelah PNS bersangkutan menandatangani surat pernyataan yang berisi pernyataan bersedia memperbaiki kesalahan di atas materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah).
- (4) Apabila 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata PNS bersangkutan masih mengulangi hal serupa, maka Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja dapat mengambil tindakan sebagai berikut :

a. menunda. . . .19

- a. menunda kembali pembayaran untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan kerja terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.
- b. tidak memasukkan PNS bersangkutan dalam daftar pembayaran tambahan penghasilan terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Pembayaran

Pasal 27

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban untuk kepentingan pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Daftar Pembayaran yang berisi kolom nama, golongan, nominal tambahan penghasilan sesuai Keputusan Bupati, jumlah potongan pajak, jumlah potongan lainnya, nominal bersih yang dibayarkan, dan tanda tangan.
 - b. Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja bulanan yang berisi kolom jumlah hari kerja bulan berkenaan, jumlah kehadiran, jumlah hari tidak masuk kerja, serta dilengkapi dengan informasi jumlah hari terlambat masuk kerja dan jumlah hari pulang kerja lebih awal.
 - c. Daftar perhitungan kelebihan/kekurangan pembayaran dan daftar pembayaran kompensasi sepanjang diperlukan.
 - d. Dokumen pendukung lainnya meliputi surat keputusan kepegawaian, surat izin PNS bersangkutan, surat keterangan sakit, surat pernyataan melaksanakan tugas, daftar hadir kerja dan atau dokumen kehadiran lainnya.
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala SKPD yang disusun oleh pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada SKPD bersangkutan.
 - f. SSP PPh Pasal 21.
 - g. Daftar pembayaran bersih dengan mencantumkan nomor rekening bank setiap PNS, dalam hal pembayaran tidak dilakukan secara tunai.
 - h. Kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh salah satu PNS penerima, dengan mencantumkan kode rekening dan uraian belanja tambahan penghasilan berkenaan, dan uraian pembayaran yang lengkap.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban untuk kepentingan pencairan dana meliputi SPP-LS, SPM-LS dan SP2D LS yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Daftar Pembayaran yang berisi kolom nama, golongan, nominal tambahan penghasilan sesuai Keputusan Bupati, jumlah potongan pajak, jumlah potongan lainnya, nominal bersih yang dibayarkan, tanda tangan.

b. Rekapitulasi. . . . 20

- b. Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja bulanan yang berisi kolom jumlah hari kerja bulan berkenaan, jumlah kehadiran, jumlah hari tidak masuk kerja, serta bagi SKPD tertentu yang memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi dilengkapi dengan informasi jumlah hari terlambat masuk kerja dan jumlah hari pulang kerja lebih awal.
 - c. Daftar perhitungan kelebihan/kekurangan pembayaran dan daftar pembayaran kompensasi sepanjang diperlukan.
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala SKPD yang disusun oleh pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada SKPD bersangkutan.
 - e. SSP PPh Pasal 21.
- (3) SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan untuk 1 (satu) atau lebih kategori pemberian tambahan penghasilan.
- (4) Dalam hal pembayaran tambahan penghasilan dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme UP/GU/TU, maka kelengkapan dokumen pertanggungjawaban untuk kepentingan pencairan dana ditambah dengan surat pernyataan kompensasi potongan lainnya di bulan berikutnya tanpa melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Bentuk format dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk dokumen lainnya terkait dengan administrasi pemberian tambahan penghasilan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dicatat sebagai realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran SKPD berdasarkan pembayaran bruto dikurangi dengan potongan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan, dengan menggunakan kode rekening dan uraian belanja sesuai DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.
- (2) Dalam hal terjadi pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran tambahan penghasilan yang dilakukan pada tahun anggaran yang sama, maka realisasi belanja dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran SKPD dalam tahun anggaran berkenaan setelah dikurangi jumlah pengembalian belanja berdasarkan bukti setor pengembalian belanja ke rekening kas daerah.
- (3) Dalam hal terjadi pengembalian belanja atas pembayaran tambahan penghasilan yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya, maka :

a. pengembalian. . . .21

- a. pengembalian belanja dimaksud tidak mengurangi pencatatan realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran SKPD tahun anggaran berkenaan.
- b. pengembalian belanja dimaksud dicatat oleh PPKD sebagai pendapatan atas pengembalian belanja.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN ATAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 29

- (1) PPKD melakukan monitoring atas pembayaran tambahan penghasilan *dalam rangka pengendalian anggaran dan manajemen kas daerah.*
- (2) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan evaluasi atas efektivitas pemberian tambahan penghasilan, kriteria dan ruang lingkup termasuk besaran tambahan penghasilan sebagai bahan pertimbangan penyusunan KUA dan penganggaran dalam APBD/Perubahan APBD.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi atas efektivitas pemberian tambahan penghasilan, Sekretaris Daerah dapat menugaskan Inspektorat selaku pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi atas kriteria dan ruang lingkup termasuk besaran tambahan penghasilan, Sekretaris Daerah dapat menugaskan TAPD.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati secara berkala dan atau insidentil dalam rangka pengambilan keputusan penganggaran dalam APBD/Perubahan APBD.

Bagian Kedua

Pengawasan Atas Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 30

- (1) Inspektorat selaku pengawas internal Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas realisasi pemberian tambahan penghasilan berupa pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemantauan atas penerapan Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh SKPD berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil pemeriksaan. . . .

- (3) Hasil pemeriksaan dan realisasi tindak lanjut termasuk pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berkala dan atau insidental.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi, Kepala SKPD tertentu setiap tahun menetapkan keputusan yang menunjukkan bahwa PNS berkenaan benar-benar ditugaskan dalam jabatan atau tugas/pekerjaan tertentu sesuai cakupan yang ditentukan dalam kategori tambahan penghasilan tersebut.

Pasal 32

Pemberian tambahan penghasilan bagi guru PNS yang bersertifikat dan guru PNS yang tidak bersertifikat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Segala Keputusan Bupati yang menjadi dasar pembayaran Tambahan Penghasilan dalam APBD Tahun Anggaran 2011 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada penganggaran APBD Tahun Anggaran 2012.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 34

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka :
- a. Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;

b. Peraturan. . . .23

- b. Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pemberian dan Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Bekerja Pada Hari Kerja;
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 14-12-2011



BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 14-12-2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 290

h. Form-8
Bentuk Format Surat Pernyataan Kesediaan

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

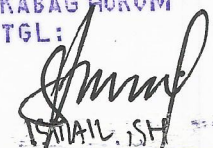
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

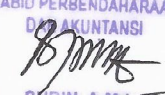
1. Sehubungan dengan penundaan pembayaran tambahan penghasilan yang dikenakan atas kesalahan yang telah saya lakukan, dengan ini saya mengharapkan agar penundaan tersebut dicabut.
2. Saya berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahan tersebut untuk masa yang akan datang.
3. Apabila setelah surat pernyataan ini ditandatangani ternyata kesalahan serupa masih terulang kembali, maka saya bersedia untuk tidak dimasukkan ke dalam daftar pembayaran tambahan penghasilan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU TGL :  HAMBALI, SH NIP. 19760416 20021210 05	KABAG HUKUM TGL :  ISMAIL, SH NIP. 19620805 199403 1 006

....., tgl.....
Yang Menyatakan,

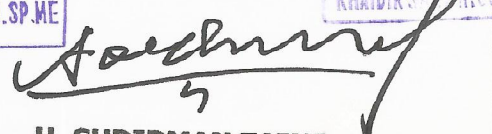
Nama Lengkap
NIP.....

TELAH DITELITI OLEH :	
KABID PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI  SUDIRMAN A. MO NIP. 19600101 198501 1 003	KEPALA DINAS PPKAD  ROZALI, SE NIP. 19581231 198003 1 076

WABUP BUNGO 7 H. MASRURI, SP. ME
--

BUPATI BUNGO,

SEKDAK BUNGO KHAIIDIR S. A. SH


H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 56

TANGGAL : 14-12-2011

**TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO.**

**BENTUK FORMAT DOKUMEN
ADMINISTRASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
BERKENAAN DENGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS**

1. Jenis Dokumen

- a. Form-1 : Rekapitulasi Daftar Ketidakhadiran Bulanan
- b. Form-2 : Daftar Perhitungan Potongan Lainnya Bulanan
- c. Form-3 : Daftar Pembayaran Bulanan
- d. Form-4 : Daftar Perhitungan Kurang/(Lebih) Bayar
- e. Form-5 : Daftar Pembayaran Sehubungan Dengan Adanya Kekurangan/
(Kelebihan) Pembayaran Bulan Sebelumnya
- f. Form-6 : Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala SKPD
- g. Form-7 : Bentuk Format Surat Pernyataan Rekomendasi Penundaan
- h. Form-8 : Surat Pernyataan Kesiediaan

2. Bentuk Format Dokumen

a. Form-1

Bentuk Format Rekapitulasi Daftar Ketidakhadiran Bulanan

REKAPITULASI DAFTAR KETIDAKHADIRAN
BULANAN

Satuan Kerja :
Bulan :

No	Nama/NIP	Jabatan	Golongan	Jumlah Tidak Hadir Kerja		Tidak Apel Pagi	Tidak Apel Siang/Sore
				Ada Keterangan	Tanpa Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8

....., tgl.....
Fungsi Kepegawaian SKPD
Berkenaan,

Nama & Gelar
NIP.....

Keterangan :

1. Format dokumen tersebut di atas dipergunakan sebagai dasar perhitungan potongan atas tambahan penghasilan
2. Data dalam dokumen tersebut di atas diambil dari daftar hadir bulanan dan daftar hadir apel pagi (awal jam kerja) serta apel siang/sore (akhir jam kerja)
3. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas atau mendapat perintah tugas kedinasan lainnya di luar kantor, tidak termasuk dalam perhitungan potongan tidak hadir kerja sehingga tidak dimasukkan dalam kolom 5
4. Ada Keterangan dalam daftar tersebut di atas adalah izin melalui pemberitahuan tertulis dari PNS bersangkutan sehingga dimasukkan dalam kolom 5. Apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dianggap Tanpa Keterangan sehingga dimasukkan dalam kolom 6
5. PNS yang sakit melalui pembuktian surat keterangan dokter dan yang cuti melalui pembuktian surat cuti dari pejabat berwenang tidak dikenakan potongan lainnya sehingga tidak dimasukkan dalam kolom 5
6. PNS yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya dapat dibebaskan dari ketentuan apel pagi dan apel siang/sore sesuai ketentuan yang berlaku, dikecualikan dari ketentuan potongan lainnya sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan kolom 7 dan 8

DAFTAR PERHITUNGAN POTONGAN LAINNYA
BULANAN

Satuan Kerja :

Bulan :

[illegible]

....., tgl.....
Bendahara Pengeluaran,

Nama Lengkap
NIP.....

1. Format dokumen tersebut di atas dipergunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan netto
2. Data dalam dokumen tersebut di atas diambil dari Rekapitulasi Daftar Ketidakhadiran Kerja Bulanan
3. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas atau mendapat perintah tugas kedinasan lainnya di luar kantor, tidak termasuk dalam perhitungan potongan tidak hadir kerja sehingga tidak dimasukkan dalam kolom 3
4. Ada Keterangan dalam daftar tersebut di atas adalah izin melalui pemberitahuan tertulis dari PNS bersangkutan sehingga dimasukkan dalam kolom 3 dan 7. Apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dianggap Tanpa Keterangan sehingga dimasukkan dalam kolom 4 dan 8
5. PNS yang sakit melalui pembuktian surat keterangan dokter dan yang cuti melalui pembuktian surat cuti dari pejabat berwenang tidak dikenakan potongan lainnya sehingga tidak dimasukkan dalam kolom 3 dan 7
6. PNS yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya dapat dibebaskan dari ketentuan apel pagi dan apel siang/sore sesuai ketentuan yang berlaku, dikecualikan dari ketentuan potongan lainnya sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan kolom 9 dan 10
7. Nilai potongan dalam kolom 7, kolom 8, kolom 9 dan kolom 10 berdasarkan perhitungan sesuai tarif potongan lainnya

- c. Form-3
Bentuk Format Daftar Pembayaran Bulanan

**DAFTAR PEMBAYARAN
BULANAN**

Satuan Kerja :
Bulan :

No	Nama/NIP	Jabatan	Gol	Jumlah Bruto	Jumlah Potongan Lainnya	Jumlah Netto Setelah Potongan Lainnya	PPH ps1 21	Jumlah Netto Setelah Potongan PPH Ps1 21	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	10

Mengetahui :
Fungsi Kepegawaian SKPD
Berkenaan,

....., tgl.....
Bendahara Pengeluaran,

Nama & Gelar
NIP.....

Nama Lengkap
NIP.....

Keterangan :

1. Format dokumen tersebut di atas dipergunakan dalam rangka pembayaran tambahan penghasilan
2. Data dalam dokumen tersebut di atas diambil dari Daftar Perhitungan Potongan Lainnya
3. Jumlah bruto adalah jumlah kotor sesuai besaran tambahan penghasilan, jumlah netto adalah jumlah bersih setelah potongan lainnya dan jumlah bersih yang dibayarkan setelah ptongan PPH Ps1 21

d. Form-4

Bentuk Format Daftar Perhitungan Kurang/(Lebih) Bayar

**DAFTAR PERHITUNGAN KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBAYARAN
BULANAN**

Satuan Kerja :
Bulan :

No	Nama/NIP	Gol	Jumlah Perhitungan Pembayaran Sebagaimana Mestinya				Jumlah Pembayaran Yang Telah Dilakukan				Selisih
			Bruto	Potongan Lainnya	Potongan pajak	Netto	Bruto	Potongan Lainnya	Potongan pajak	Netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7-10

Mengetahui :
Fungsi Kepegawaian SKPD
Berkenaan,

....., tgl.....
Bendahara Pengeluaran,

Nama & Gelar
NIP.....

Nama Lengkap
NIP.....

Keterangan :

1. Daftar tersebut di atas dipergunakan untuk menghitung kembali terhadap adanya kekeliruan dalam pembayaran yang telah dilakukan baik kelebihan maupun kekurangan pembayaran setelah diteliti ulang berdasarkan SK Kepegawaian maupun Daftar Kehadiran/Ketidakhadiran Bulanan.
2. Kolom 4, 5, 6 dan 7 diisi berdasarkan Daftar Perhitungan Pembayaran Sebagaimana Mestinya. Sedangkan kolom 8, 9, 10 dan 11 diisi berdasarkan realisasi pembayaran bulan sebelumnya.
3. Kolom 12 adalah selisih pembayaran. Apabila kolom 12 hasilnya minus (negatif) berarti terdapat kelebihan pembayaran. Sebaliknya, apabila kolom 12 hasilnya plus berarti terdapat kekurangan pembayaran.
4. Jumlah yang tercantum dalam kolom 12 dikompensasikan dalam daftar pembayaran bulan berikutnya

e. Form-5

Bentuk Format Daftar Pembayaran Sehubungan Dengan Adanya Kekurangan/
(Kelebihan) Pembayaran Bulan Sebelumnya

**DAFTAR PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEKURANGAN/
(KELEBIHAN) PEMBAYARAN BULAN SEBELUMNYA
BULANAN**

Satuan Kerja :
Bulan :

No	Nama/NIP	Gol	Jumlah Perhitungan Pembayaran Sebagaimana Mestinya Bulan Berkenaan			Kekurangan/ (Kelebihan) Pembayaran Bulan Sebelumnya	Jumlah Pembayaran Kompensasi	Tanda Tangan
			Bruto	Total Potongan	Netto			
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6+7	9

Mengetahui :
Fungsi Kepegawaian SKPD,

....., tgl.....
Bendahara Pengeluaran,

Nama & Gelar
NIP.....

Nama Lengkap
NIP.....

Keterangan :

1. Daftar tersebut di atas dipergunakan untuk pembayaran Sehubungan Dengan Adanya Kekurangan/
(Kelebihan) Pembayaran Bulan Sebelumnya.
2. Kolom 4, 5, 6 dan 7 diambil dari daftar pembayaran bulanan sesuai perhitungan sebagaimana
mestinya untuk bulan berkenaan. Sedangkan kolom 7 diambil dari daftar Daftar Perhitungan
Kurang/(Lebih) Bayar.
3. Kolom 8 adalah jumlah netto sehubungan dengan kompensasi atas kekurangan/(kelebihan)
pembayaran bulan sebelumnya.

f. Form-6

Bentuk Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala SKPD

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 900/ /.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Daftar Pembayaran bulan bagi PNS di lingkungan SKPD..... telah dihitung dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tersebut, maka kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah atau dikompensasi pada bulan berikutnya dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., tgl.....
Kepala SKPD atau
Pejabat Berwenang Lainnya,

Nama Lengkap
NIP.....

g. Form-7

Bentuk Format Surat Pernyataan Rekomendasi Penundaan

SURAT PERNYATAAN REKOMANDASI PENUNDAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SKPD/Unit Kerja..... dengan ini memberikan rekomendasi penundaan pembayaran tambahan penghasilan selama hari kerja kepada yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :

Dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl.....
Yang Menyatakan,

Nama Lengkap
NIP.....